



P E N E T A P A N
NOMOR 0221/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Peternak, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai “ PEMOHON “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 02 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0221/Pdt.P/2018/PA.Sbr., telah mengemukakan hal - hal dan alasan sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0221/Pdt.P/2018/PA.Sbr., pada tanggal 06 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang berikutnya yang telah ditetapkan pada tanggal 01 Agustus 2018, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0221/Pdt.P/2018/PA.Sbr., pada tanggal 26 Juli 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan telah dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk sidang yang telah ditetapkan Rabu, 18 Juli 2018 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0221/Pdt.P/2018/PA.Sbr., pada tanggal 06 Juli 2018, namun Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk sidang berikutnya yang telah ditetapkan Rabu, 01 Agustus 2018, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 0221/Pdt.P/2018/PA.Sbr., pada tanggal 26 Juli 2018, namun Pemohon tidak datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas - relaas tersebut di atas sebanyak dua kali secara berturut-turut tidak datang menghadap sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;



Menimbang, bahwa dengan ketidak hadirannya Pemohon dalam sidang sebanyak dua kali secara berturut - turut, maka Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut patut diduga dan dapat dinilai tidak sungguh - sungguh dalam berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan dan telah sesuai dengan ketentuan Perundang - undangan yang berlaku **untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur**. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon

Mengingat akan ketentuan dalam Perundang undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N E T A P K A N

- 1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;**
- 2. Membebankan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **01 Agustus 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **19 Dzulqa'dah 1439 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **USMAN, SH** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **H. AGUS NASRULLAH, SH**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut tanpa hadir Pemohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

USMAN, SH

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH

PANITERA PENGGANTI,

H. AGUS NASRULLAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.40.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.190.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.6.000,- +

Jumlah : **Rp.281.000,-**

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)